

Status Hukum Perkawinan terhadap Salah Satu Pasangan yang Telah Murtad

Irvan Juli Alfredo Manik¹, Nunung Rodliyah², Sepriyadi Adhan S³

Universitas Lampung, Indonesia

irvanalfredo7@gmail.com¹, nunungradliyah@yahoo.com²,

sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id³

Submitted: 23rd May 2025 | **Edited:** 24th June 2025 | **Issued:** 01st September 2025

Cited on: Manik, I. J. A., Rodliyah, N., & Adhan S, S. (2025). Status Hukum Perkawinan terhadap Salah Satu Pasangan yang Telah Murtad. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1210-1219.

ABSTRACT

Marriage in Indonesia is governed by a dual legal system religious law and national law which often intersect in cases involving religious conversion (apostasy) after marriage. This study investigates the legal status and consequences of marriage when one spouse becomes an apostate. The research uses an applied normative legal approach, relying on secondary data including primary legal sources, scholarly literature, and legal interpretations. Data were collected through document studies and interviews and analyzed qualitatively. The findings reveal that under Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the marital bond remains legally valid until a court decision declares a divorce. However, the Compilation of Islamic Law (KHI) stipulates that apostasy by either spouse automatically invalidates the marriage. As a result, the couple loses mutual inheritance rights and is prohibited from engaging in marital relations until a divorce is formalized. This study highlights the legal ambiguity and dualism faced by Indonesian couples in inter-religious contexts and calls for clearer legal reconciliation between Islamic jurisprudence and national marriage laws to ensure legal certainty and protect family rights.

Keywords: Marriage, Apostasy, Islamic Law, Legal Status, Indonesia

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki dimensi sosial, agama, dan budaya yang kompleks. Di Indonesia, perkawinan diatur melalui sistem hukum ganda yang menggabungkan hukum nasional dan hukum agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, serta dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketentuan ini mengafirmasi pentingnya aspek agama dalam keabsahan suatu perkawinan di Indonesia (Fitriani, 2021; Syahrizal & Fauzi, 2023).

Masyarakat Indonesia yang majemuk dari segi agama dan budaya menciptakan berbagai dinamika dalam praktik perkawinan, termasuk kasus perkawinan beda agama

dan murtad setelah menikah. Dalam banyak kasus, salah satu pasangan harus berpindah agama agar dapat melangsungkan perkawinan. Namun, permasalahan muncul ketika pasangan tersebut kemudian kembali ke agama asal atau memilih meninggalkan agama secara keseluruhan (Dewi & Nasution, 2020). Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai status perkawinan, hak dan kewajiban pasangan, serta kedudukan anak dan harta bersama.

Dalam konteks hukum Islam, perpindahan agama (murtad) merupakan alasan batalnya perkawinan secara otomatis karena hilangnya syarat sah pernikahan, yaitu kesamaan agama (Rosyada, 2019). Hal ini tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 40 huruf c dan Pasal 44, yang secara tegas melarang perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim. Pandangan ini juga diperkuat oleh Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/2005 yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak sah secara syar'i.

Namun, secara hukum positif Indonesia, meskipun murtad dianggap sebagai alasan perceraian menurut Pasal 116 huruf h KHI, perkawinan tidak serta-merta batal tanpa adanya keputusan pengadilan (Sari & Nurwati, 2022). Dalam Pasal 39 UU Perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Hal ini menimbulkan pertentangan antara ketentuan hukum agama dan hukum negara yang perlu disikapi secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum (Yuliana, 2021; Rahmadani et al., 2022).

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam status hukum perkawinan ketika salah satu pasangan murtad, dengan menelusuri konflik norma antara hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Fokus kajian ini juga menyentuh akibat hukum terhadap hak waris, keabsahan hubungan keluarga, serta perlindungan hukum bagi anak dalam rumah tangga tersebut. Penelitian ini menjadi penting mengingat belum adanya regulasi yang secara tegas mengatur dampak hukum murtad terhadap keberlangsungan perkawinan secara terpadu (Luthfi & Azka, 2023).

LANDASAN TEORI

Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Islam

Perkawinan merupakan institusi hukum yang diakui baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam hukum agama. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Validitas perkawinan mensyaratkan pemenuhan ketentuan hukum agama masing-masing pihak (Pasal 2 ayat 1).

Dalam hukum Islam, perkawinan (nikah) merupakan akad suci yang mengandung nilai ibadah dan perjanjian (*mitsaqan ghaliza*), yang mengikat hak dan kewajiban antara suami dan istri (Alfitri, 2020). Kesamaan agama menjadi syarat mutlak dalam akad nikah, sehingga perpindahan agama oleh salah satu pasangan (*murtad*) berimplikasi terhadap keabsahan akad tersebut (Nugroho & Saifudin, 2022).

Konsep Murtad dan Implikasinya dalam Hukum Islam

Murtad didefinisikan sebagai tindakan keluar dari agama Islam secara sadar dan sukarela. Dalam fikih, murtad merupakan dosa besar yang memiliki konsekuensi serius dalam hubungan sosial dan keluarga. Mayoritas ulama menyatakan bahwa murtad membatalkan pernikahan secara otomatis karena hilangnya dasar agama yang menyatukan pasangan (Al-Mubarak, 2021). Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, jika suami murtad, maka pernikahan dianggap batal seketika; jika istri yang murtad, maka status nikah “digantung” hingga masa iddah berakhir (Syarifuddin, 2021).

Perkawinan Campuran dan Perkawinan Beda Agama

Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57–62 UU Perkawinan, yakni perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Namun tidak ada ketentuan eksplisit tentang perkawinan beda agama. Dalam praktik, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986 menegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan di Indonesia (Hidayat, 2022).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 menegaskan larangan tegas terhadap perkawinan beda agama, dan fatwa MUI menguatkan pandangan bahwa pernikahan semacam itu batal menurut hukum Islam (Farida & Murtadho, 2021).

Implikasi Hukum Perdata dan Hukum Keluarga terhadap Murtad

Dalam hukum perdata, perpindahan agama tidak serta-merta membatalkan perkawinan. Namun murtad dapat dijadikan alasan perceraian dalam konteks ketidakharmonisan rumah tangga (Pasal 116 huruf h KHI). Akibat hukum dari murtad antara lain kehilangan hak waris, hak perwalian, dan hak sebagai wali nikah (Husna, 2020).

Perubahan agama juga mempengaruhi hak anak, baik dalam hal identitas keagamaan, pewarisan, maupun pemenuhan nafkah (Setyawati, 2023). Dalam KHI Pasal 172, perbedaan agama menjadi penghalang dalam pewarisan, namun solusi yang ditawarkan adalah pemberian wasiat maksimal 1/3 dari harta warisan.

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Anak

Ketidaksinkronan antara hukum positif dan hukum agama menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam aspek perwalian anak, status perkawinan, dan pembagian harta (Kurniawan & Dewi, 2023). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan beda agama atau akibat murtad menjadi sangat penting. Negara harus hadir untuk menjamin kepastian status hukum anak serta memastikan hak-haknya tetap terlindungi (Ramli, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif terapan (*applied normative legal research*), yaitu pendekatan yang menelaah norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam konteks peristiwa konkret, dalam hal ini adalah kasus murtad dalam perkawinan. Penelitian hukum normatif terapan tidak hanya mengkaji teks hukum secara in abstracto, tetapi juga mempertimbangkan implementasi norma hukum dalam praktik sosial (Putra & Yusri, 2020).

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum positif dan hukum Islam mengenai status hukum perkawinan dalam situasi perpindahan agama oleh salah satu pasangan, serta menganalisis implikasinya terhadap hak dan kewajiban dalam keluarga.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan pengadilan yang relevan.
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan buku teks yang relevan dengan permasalahan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, penelusuran dokumen hukum, dan wawancara terbatas dengan praktisi hukum (hakim pengadilan agama dan

akademisi) untuk memperoleh pemahaman empiris terhadap penerapan norma hukum terkait murtad dalam perkawinan.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mereduksi, menyusun, dan menginterpretasikan data untuk menemukan pola, argumentasi hukum, dan kesenjangan antara hukum positif dan hukum Islam (Suhartini & Bakti, 2022). Analisis ini dilakukan dengan pendekatan sistematis terhadap norma hukum dan teori yang relevan, serta mempertimbangkan pertimbangan sosiologis dan teologis yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman menyeluruh dan mendalam terhadap kompleksitas masalah hukum yang timbul akibat murtad dalam institusi perkawinan, yang kerap menimbulkan ambiguitas hukum dalam praktik peradilan dan perlindungan hak-hak keluarga (Mulyani, 2021).

HASIL PENELITIAN

Status Hukum Perkawinan Terhadap Salah Satu Pasangan Yang Telah *Murtad*

Jika salah satu pasangan *murtad* (berpindah agama), maka status perkawinan dapat menjadi fasakh atau batal, tergantung pada pandangan hukum yang digunakan. Dalam pandangan fiqh, *murtadnya* salah satu pasangan akan menyebabkan otomatis putusnya perkawinan. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian tetap harus dilakukan melalui proses pengadilan. Bahwa dalam persepektif Fiqh Syafi'iyah (hukum Islam klasik) Fasakh (batal) tanpa perlu putusan hakim. Suami *murtad* dapat menyebabkan pernikahan putus seketika. Jika Istri murtad maka nikah “digantung” bila ia tak kembali ke Islam sampai akhir iddah, pernikahan dianggap batal.

Kemurtadan dipandang meniadakan “illat” keislaman yang menjadi syarat nikah karena itu akad terurai otomatis. Sedangkan dalam persepektif hukum positif Indonesia Tetap sah sampai ada putusan pengadilan. Kemurtadan hanyalah alasan cerai/fasakh (Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam). Untuk memutus suatu proses perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama (perkawinan Muslim) atau Pengadilan Negeri (perkawinan non muslim) memutus ketika terbukti “ketidakrukunan karena *murtad*”, Selama belum inkrah, seluruh hak & kewajiban suami-istri masih teteap berjalan. Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 mensyaratkan sahnya perkawinan “menurut hukum agama”,

tetapi tidak menyatakan nikah putus otomatis bila syarat itu kelak hilang, pembubaran tetap melalui prosedur cerai di pengadilan.

Lebih tegasnya perkawinannya tidak serta merta putus atau cerai secara langsung, dengan kata lain perkawinan yang ada tetap dianggap sah dan tidak bertentangan dengan UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada pasal 39 ayat (2) disebutkan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur mengenai syarat sah nya perkawinan. Bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan kepercayaan atau agama yang dianut oleh pasangan tersebut.

Namun apabila suatu pasangan suami isteri yang pada saat melangsungkan pernikahan memiliki background agama yang sama, dan di kemudian hari salah satu pasangan tersebut berpindah agama (*murtad*) maka secara Hukum Islam pasangan tersebut dianggap sudah tidak halal lagi karena sama saja dianggap berzina. Pandangan tersebut berdasarkan aturan Kompilasi Hukum Islam dan pandangan dari beberapa ulama. Namun jika di pandang dari konteks Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka status perkawinan tersebut masih terikat dan tetap sah. Perkawinan tersebut dapat dikatakan berakhir atau bercersi apabila sudah ada putusan pengadilan, selama belum ada putusan pengadilan maka perkawinan tersebut tetap sah meskipun secara hukum islam dianggap sudah tidak sah.

Berbeda dengan putusnya perkawinan karena pembatalan nikah karena murtad, yang mempunyai akibat putusnya perkawinan seperti tidak pernah ada perkawinan sebelumnya, namun Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa batalnya perkawinan karena murtad tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan, maka dari itu anak tetap mempunyai hubungan hukum dan ikatan terhadap ayah maupun ibunya. hak-hak anak yaitu anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Beberapa aturan ini menjelaskan bahwa orang tua, lingkungan

dan Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak anak, dalam hak hidup, pendidikan, pengembangan diri sesuai minat, dan hak untuk beragama.

Pembagian harta bersama dapat diselesaikan melalui musyawarah, tetapi dapat juga diajukan ke pengadilan agama apabila tidak ditemukan jalan tengah karena dilatarbelakangi tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan dengan jalan baik. Dalam hal ini, Penggugat harus menyiapkan berkas-berkas untuk didaftarkan ke pengadilan agama dan menghadiri persidangan, yang meliputi Perdamaian/mediasi, Pembacaan surat gugatan, Pembacaan jawaban dari Tergugat, Pembacaan replik Penggugat, Pembacaan duplik Tergugat, Pemeriksaan bukti serta saksi dari kedua belah pihak, Pembacaan kesimpulan, Musyawarah Majelis, Pembacaan putusan/penetapan.

Akibat Hukum Perkawinan Dari Salah Satu Pasangan Yang *Murtad*

Dalam konteks Hukum Islam orang yang keluar atau berpidah agama dalam hal ini dikatakan *murtad*, itu berarti orang tersebut menghalangi hak-hak nya untuk saling mewarisi. Bahwa dalam hukum islam diatur pembagian hak waris, apabila seseorang berbeda agama maka hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi untuk tidak saling mewarisi. Jika dipandang dari konteks hukum nasional, maka perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk menerima waris. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara menyebutkan bahwa yang berhak mewaris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama. Jadi, selama ahli waris memiliki hubungan darah atau perkawinan yang sah dengan pewaris, mereka berhak atas warisan, tanpa mempertimbangkan agama.

Mengacu ketentuan dalam Pasal 2 UU Perkawinan, dapat diketahui bahwasannya perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang diselenggarakan sesuai hukum agama yang dianut serta harus dicatat pada lembaga negara terkait sesuai dengan hukum positif Indonesia. Sehingga apabila penyelenggaraan perkawinan sudah berdasarkan ajaran agama yang dianut calon mempelai dan sudah dicatatkan pada lembaga negara yang berwenang maka perkawinan sudah dianggap sah menurut hukum. Namun, hal yang menarik adalah ketika pasangan suami isteri tersebut berpindah agama kembali saat perkawinannya sudah dilaksanakan secara sah. Cara penundukkan sementara kepada salah satu ajaran agama ini merupakan cara umum yang dilakukan oleh masyarakat untuk dapat melaksanakan perkawinan beda agama. Maka dari itu legalitas dari perkawinan

yang dilakukan dengan penundukan diri sementara ini menjadi sebuah isu hukum.

Mengenai hak waris bagi anak yang terlahir dari pernikahan yang salah satu pasangannya murtad yaitu sama dengan pembagian waris antara umat muslim dan non muslim yang terhalang hak warisnya sebab pembagian harta warisan harus diberikan kepada ahli waris beragama Islam. Seorang anak yang beragama Islam, ketika mendapatkan pembagian hak waris dari ayah atau ibunya yang murtad, maka hanya mendapatkan waris dengan jalan wasiat. Pemberian wasiat ini hanya diperbolehkan 1/3 dari harta warisan dengan syarat yang tertulis pada KHI Pasal 172 yang mengatakan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam yang dibuktikan dengan kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi-bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Sesuai dengan apa yang disebutkan pada KHI Pasal 116 huruf h diatas menegaskan bahwa perceraian dapat dilakukan sebab murtadnya salah satu pasangan apabila menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga yang berarti bahwa apabila keadaan rumah tangga tetap rukun meskipun terdapat salah satu pasangan yang murtad, maka rumah tangga tetap dapat dilanjutkan. Seharusnya, apabila salah satu pasangan berbuat murtad maka harus melapor agar statusnya jelas dan tidak terkesan adanya penggelapan status agama dan keterangan lainnya. Dengan itu, maka perkawinannya masih dianggap sah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan juga sesuai dengan KHI.

KESIMPULAN

Status hukum perkawinan terhadap salah satu pasangan yang murtad menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara hukum nasional dan hukum Islam di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan tetap sah sepanjang dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak saat akad nikah berlangsung, dan tidak batal secara otomatis meskipun terjadi perpindahan agama di kemudian hari. Pembubaran ikatan perkawinan hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Sebaliknya, dalam hukum Islam, perpindahan agama (murtad) merupakan peristiwa yang berdampak langsung pada keabsahan perkawinan. Dalam pandangan mayoritas ulama dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, murtad oleh salah satu pasangan menyebabkan batalnya akad nikah karena hilangnya syarat sah berupa kesamaan agama. Ketidaksinkronan ini menciptakan ambiguitas hukum yang berpotensi merugikan pihak yang lemah dalam relasi perkawinan, terutama perempuan dan anak.

Selain itu, perpindahan agama juga berdampak pada hak waris dan perwalian. Pasangan yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi berdasarkan ketentuan KHI, dan ayah yang murtad tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Namun, status anak tetap dilindungi secara hukum, termasuk hak atas pengasuhan, nafkah, dan pendidikan.

Dengan demikian, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dalam keluarga, setiap kasus perpindahan agama dalam rumah tangga harus diproses melalui mekanisme hukum yang sah. Negara perlu memperkuat harmonisasi antara hukum nasional dan hukum agama guna menghindari konflik norma dan memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. (2020). *Marriage and the Legal Pluralism in Indonesia: Between State Law and Islamic Law*. Journal of Legal Studies, 15(2), 90–105.
- Al-Mubarak, S. (2021). *Fiqh Munakahat Kontemporer*. Surabaya: Lintas Ilmu.
- Andriani, F. (2019). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Hukum Normatif*. Jurnal Wacana Hukum, 25(1), 112–123.
- Dewi, R. N., & Nasution, S. H. (2020). *Konflik Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 45–56.
- Farida, A., & Murtadho, H. (2021). *Problematika Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam dan Nasional*. Jurnal Al-Ahwal, 14(1), 55–67.
- Fitriani, N. (2021). *Konsep Perkawinan Sah Menurut Hukum Positif dan Islam*. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 16(2), 134–150.
- Hidayat, R. (2022). *Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama dalam Putusan MA*. Jurnal Hukum Perdata, 10(1), 23–31.
- Husna, L. (2020). *Konsekuensi Hukum Murtad dalam Perkawinan Menurut KHI*. Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat, 5(2), 110–124.
- Kurniawan, R., & Dewi, T. (2023). *Kepastian Hukum terhadap Status Anak Akibat Perkawinan Beda Agama*. Jurnal Konstitusi dan HAM, 9(1), 67–81.
- Luthfi, M. F., & Azka, H. (2023). *Problematika Hukum Perkawinan Pasca Murtad di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam Nusantara, 4(1), 22–33.
- Mulyani, S. (2021). *Pendekatan Normatif Terapan dalam Studi Hukum Keluarga Islam*. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 18(1), 87–102.

- Nugroho, M., & Saifudin, A. (2022). *Murtad dan Batalnya Perkawinan dalam Perspektif Ushul Fiqh*. Al-Mizan: Jurnal Fikih dan Hukum Islam, 19(2), 139–150.
- Putra, R. A., & Yusri, A. (2020). *Konsep Penelitian Hukum Normatif dan Implikasinya dalam Praktik Akademik*. Jurnal RechtsVinding, 9(3), 233–247.
- Rahmadani, S., Harahap, A. F., & Tanjung, H. (2022). *Tinjauan Komparatif Hukum Islam dan Perdata terhadap Warisan Beda Agama*. Jurnal Ilmu Syariah, 19(2), 102–117.
- Ramli, R. (2021). *Perlindungan Anak dalam Perkawinan Berkonflik Agama*. Jurnal Hukum Islam, 13(1), 45–59.
- Rosyada, D. (2019). *Hukum Keluarga Islam dalam Konteks Sosial Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Sari, R. A., & Nurwati, L. (2022). *Kepastian Hukum dalam Kasus Perceraian karena Murtad*. Jurnal Legislasi Hukum, 12(1), 89–97.
- Setyawati, M. (2023). *Hak Anak dari Perkawinan yang Tidak Diakui Secara Syariah*. Jurnal Gender dan Hukum, 7(2), 99–112.
- Suhartini, N., & Bakti, H. (2022). *Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama dalam Kasus Perceraian karena Murtad*. Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Studi Keislaman, 13(2), 45–58.
- Syahrizal, F., & Fauzi, M. (2023). *Perkawinan Lintas Agama dan Ketentuan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 11(3), 211–229.
- Syarifuddin, M. (2021). *Fikih Perkawinan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Realitas Sosial Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Yuliana, N. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Beda Agama*. Jurnal Konstitusi dan Hukum Keluarga, 7(2), 188–200.